



BUPATI GORONTALO UTARA

PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

PARAF KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	KABAN KEUANGAN	
2	KABAG HUKUM	
3	ASISTEN III	
4	SEKERTARIS DAERAH	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UNTUK DI TTD



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 7 TAHUN 2021

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Gorontalo Utara Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah tahun 2021 dipandang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan Pemerintah Daerah sehingga perlu melakukan perubahan terhadap peraturan bupati dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Gorontalo Utara tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Tahun 2021.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6233);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 26 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2010 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 84);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>y</i>	<i>g</i>		<i>y</i>	<i>y</i>

Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2020 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomor 257);

12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 tahun 2019 tentang Tatacara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2021 .

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Tambahan Penghasilan Pegawai ASN yang selanjutnya disebut TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada ASN di lingkup Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah
3. Pegawai dan atau Petugas lain adalah pegawai yang tidak termasuk dalam angka 2 dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
4. Pejabat Struktural adalah PNS yang diangkat oleh Bupati menduduki eselon di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
5. Pejabat Fungsional adalah pejabat yang diangkat oleh Bupati berdasarkan penetapan atau sertifikasi oleh instansi pembina.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantuan Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g		y	z

7. Masa kinerja adalah kurun waktu 1(satu) bulan terhitung mulai tanggal 26 sampai tanggal 25 bulan berikutnya.

BAB II

PENERIMA TPP

Pasal 2

- (1) PNS yang bertugas di lingkungan pemerintah daerah kabupaten Gorontalo Utara dan PNS pemerintah daerah yang bertugas di instansi lain karena penugasan dari bupati sebelum tahun anggaran 2021 berjalan.
- (2) Pejabat struktural/fungsional dan PNS dari instansi lain yang diangkat oleh Bupati menjadi pejabat Struktural dilingkungan pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo Utara
- (3) Pegawai dan atau petugas lain sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3.
- (4) TPP tidak diberikan kepada PNSD Pindahan dari luar daerah pada tahun 2021, CPNS yang belum dialihkan menjadi PNS dan atau mengikuti Diklat Prajabatan pada tahun 2021 dan PNS atau pejabat yang diberikan panismen langsung oleh Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah, juga yang diusulkan oleh pimpinan dalam rangka pemberian efek jera.
- (5) PNS yang duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi pelaksana tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 20% pada Jabatan tersebut dengan tidak mengilangkan TPP pada jabatan definitif.
- (6) PNS yang tidak duduk dalam jabatan struktural dan ditunjuk menjadi Pelaksana Tugas (Plt) diberikan TPP sebesar 100% pada jabatan tersebut dan tidak menerima TPP pada jabatan definitive.
- (7) PNS/CPNS yang mendapat tugas tambahan sebagai bendahara diberikan salah satu TPP sesuai dengan Pangkat/Golongan atau TPP bendahara yang bersesuaian.

BAB III

PENILAIAN

Pasal 3

- (1) Kinerja yang dinilai didasarkan atas prestasi aksi dan prestasi hasil.
- (2) Prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot 40 % sedangkan Prestasi hasil memiliki bobot 60 %.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g		g	TS

- (3) Komponen prestasi aksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Ketaatan/kepatuhan;
 - b. Kerjasama;
 - c. Kehadiran; dan
 - d. Tanggungjawab.
- (4) Komponen prestasi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari :
- a. Produktifitas;
 - b. Efektifitas;
 - c. Efisiensi;
 - d. Inovasi;
 - e. Manfaat; dan
 - f. Kecepatan

Pasal 4

- (1) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) mengacu pada format penilaian pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Nilai kinerja yang diperoleh selama masa kerja adalah penjumlahan prestasi aksi dan prestasi hasil.

Pasal 5

- (1) Penilaian kinerja sekretaris daerah dilakukan oleh Bupati.
- (2) Penilaian kinerja Eselon II (Asisten dan Staf Ahli) dan pimpinan Perangkat Daerah dilakukan oleh Sekretaris Daerah dan rekan kerja yang mempunyai jabatan yang setara dari pegawai yang dinilai.
- (3) Bobot dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Prestasi aksi :
 1. Bupati 20 %;
 2. diri sendiri 20 %
 - b. Prestasi Hasil :
 1. Bupati 30%
 2. diri sendiri 30%

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

- (4) Bobot dalam penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut :
- a. Prestasi aksi :
 1. Atasan Langsung 20 %;
 2. Sekretaris Daerah 10%
 3. Rekan Kerja 10 %
 - b. Prestasi Hasil :
 1. Atasan Langsung 30%
 2. Sekretaris Daerah 30%

Pasal 6

- (1) Penilaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, Pejabat Fungsional dan Staf dilakukan oleh atasan langsung, atasan dan rekan kerja.
- (2) Bobot dalam penilaian kinerja untuk eselon III sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a . Prestasi aksi :
 1. Atasan (Sekrtaris Daerah) 20%
 2. Pimpinan OPD 10 %;
 3. Rekan Kerja 10 %
 - b. Prestasi Hasil :
 1. Atasan (Sekretaris Daerah) 30%
 2. Pimpinan OPD 30%
- (3) Bobot dalam penilaian kinerja untuk eselon IV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a . Prestasi aksi :
 1. Atasan Langsung (Pejabat Administrator) 20 %;
 2. Pimpinan OPD 10%
 3. Rekan Kerja 10 %
 - b. Prestasi Hasil :
 1. Atasan Langsung (Pejabat Administrator) 30%
 2. Pimpinan OPD 30%
- (4) Bobot dalam penilaian kinerja untuk pejabat fungsional/pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
 - a. Prestasi aksi :
 1. Atasan Langsung (Pejabat Pengawas) 20 %;
 2. Atasan (Pejabat Administrator) 10%

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	25

3. Rekan Kerja 10 %

b. Prestasi Hasil :

1. Atasan Langsung (Pejabat Pengawas) 30%
2. Atasan (Pejabat Administrator) 30%

Pasal 7

- (1) Penilaian kinerja Eselon III pada Sekretariat Daerah dilakukan oleh Asisten yang membidangi masing-masing.
- (2) Penilaian Eselon III pada Sekretariat DPRD dilakukan oleh Sekretaris Dewan.
- (3) Penilaian kinerja lingkup inspektorat untuk eselon III dilakukan oleh Inspektur dan untuk Pejabat Fungsional dilakukan oleh inspektur pembantu.
- (4) Penilaian kinerja Pejabat Eselon IV dan Pejabat Fungsional pada UPT Dinas/Badan dilakukan oleh Kepala UPT

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan pengendalian dan pengawasan atas peraturan Bupati ini dibentuk Tim Pengendalian dan pengawasan TPP.
- (2) Tim Pengendalian dan pengawasan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai ketua Tim merangkap anggota;
 - b. Asisten Administrasi Umum;
 - c. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
 - d. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
 - e. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan pelatihan;
 - f. Inspektur;
 - g. Pejabat Lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Tim pengendalian dan pengawasan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Pengendalian dan pengawasan TPP mempunyai tugas :
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai negeri sipil;

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g		g	W

- b. menyelesaikan perselisihan penilaian kinerja yang tidak dapat diselesaikan pada internal perangkat daerah;
 - c. memberikan pertimbangan secara tertulis kepada Bupati atas perhitungan dan besaran pemotongan TPP.
- (2) penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja.
 - (3) Tim Pengendalian dan pengawasan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meminta penjelasan dari Kepala perangkat daerah dan/atau pihak terkait.
 - (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim pengendalian dan pengawasan TPP dibantu sekretariat Tim Pengendalian dan pengawasan TPP yang ditetapkan dengan keputusan Bupati;
 - (5) Sekretariat Tim Pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkedudukan di Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.
 - (6) Sekretariat Tim pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas :
 - a. penyiapan administrasi/data sebagai bahan rapat Tim;
 - b. penyiapan fasilitas/tempat rapat tim;
 - c. penyiapan daftar hadir,notulen rapat dan Berita acara hasil rapat tim;
 - d. penyiapan laporan hasil rapat tim; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Tim pengendalian dan Pengawasan.

Pasal 10

- (1) Hasil penilaian kinerja dituangkan dalam penilaian kinerja pegawai sebagaimana pada Lampiran IV Peraturan ini.
- (2) Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat perhitungan nilai kinerja pegawai (NKP) sebagaimana pada Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 11

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 diverifikasi oleh pimpinan Perangkat Daerah dan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g		g	W

Pasal 15





- (1) TPP dianggarkan pada dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) masing-masing Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun Anggaran 2021.
- (2) TPP dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah masa penilaian kinerja dengan melampirkan daftar pembayaran kinerja sebagaimana Lampiran VI Peraturan ini, atau sesuai dengan kebijakan Bupati.

Pasal 16

Dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah, Sekretaris Daerah dapat mengusulkan kepada Bupati untuk memberikan TPP Tambahan.

Pasal 17

- (1) PNS yang tidak masuk kerja selama 14 hari dalam masa kinerja atau mengikuti pendidikan formal dalam bentuk tugas belajar atau izin belajar di luar Kabupaten Gorontalo Utara tidak memperoleh TPP.
- (2) PNS yang dipekerjakan atau diperbantukan ke Pemerintah Daerah lain tidak mendapat TPP.
- (3) PNS yang dikenakan sanksi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. tidak di berikan TPP 1 (satu) bulan untuk hukuman ringan;
 - b. tidak di berikan TPP selama 2 (dua) bulan untuk hukuman sedang;
 - c. tidak di berikan TPP selama 3 (tiga) bulan untuk hukuman berat.
- (4) Sebagai pertimbangan untuk membuat efek jera, Bupati dapat memberi sanksi langsung dengan tidak membayar TPP kepada PNS atas pelanggaran disiplin tertentu, seperti tidak mengikuti apel hari senin, atau upacara lainnya, kegiatan olah raga, dan ceramah agama tiap hari jumat atau tidak menghadiri kegiatan resmi Pemerintah Daerah yang wajib diikuti oleh pimpinan dan staf.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

**BAB VI
PEGAWAI BERPRESTASI**

Pasal 18

- (1) Bupati menetapkan PNS berprestasi bulanan dan tahunan.
- (2) PNS berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi pejabat eselon III, pejabat eselon IV dan Staf.
- (3) PNS berprestasi diusulkan oleh Tim Seleksi atau sebutan lain.
- (4) Mekanisme penilaian PNS berprestasi diatur tersendiri dengan Keputusan Bupati.





Pasal 19

- (1) PNS berprestasi bulanan maupun tahunan terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang pejabat eselon III;
 - b. 1 (satu) orang pejabat eselon IV;
 - c. 1 (satu) orang staf;
- (2) PNS berprestasi bulanan memperoleh penghargaan sejumlah Rp.750.000,-
- (3) PNS berprestasi tahunan memperoleh penghargaan sebesar TPP satu bulan sesuai Jabatan dan Golongan sebagaimana diatur pada Pasal 15 Peraturan Bupati ini.
- (4) Tata Cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud akan diatur dalam Keputusan Bupati.

**BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 20

TTP Tahun 2021 dibayarkan terhitung sejak Bulan Januari berdasarkan penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21


Pada saat peraturan Bupati Ini berlaku Peraturan Bupati Nomor 5 tahun 2021 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Nomr 453) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22


Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwardang
pada tanggal 6 April 2021

BUPATI GORONTALO UTARA,

INDRA YASIN

Diundangkan di Kwardang
pada tanggal 6 April 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


RIDWAN YASIN, SH.MH
PEMBINA UTAMA MUDA
Nip. 196504231993031001

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2021 NOMOR

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓		✓	✓

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2021


TARIF DASAR TPP

No.	kategori jabatan	Tarif (Rp)
1.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Sekda)	21.500.000,-
2.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Asisten)	11.500.000,-
3.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Inspektur)	11.000.000,-
4.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Kaban Bappeda dan Kaban Keuangan)	10.500.000,-
5.	Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (Staf Ahli dan Pimpinan OPD)	9.250.000,-
6.	Jabatan Administrator (Camat dan Kabag Setda, Sekretaris Inspektorat)	6.500.000,-
7.	Jabatan Administrator (Direktur Zus, Irbn, Sekretaris Bappeda dan Badan Keuangan)	6.000.000,-
8.	Jabatan Administrator (Sekretaris Badan/Dinas, Kabag Setwan)	4.750.000,-
9.	Jabatan Administrator (Bappeda dan Badan Keuangan)	4.250.000,-
10.	Jabatan Administrator (Eselon IIIb)	4.000.000,-
11.	Jabatan Pengawas (Eselon IVa Inspektorat, Bappeda, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah)	3.250.000,-
12.	Jabatan Pengawas (Eselon IVa)	3.000.000,-
13.	Jabatan Pengawas (Eselon IVb)	2.250.000,-

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	u

14.	Jabatan Pelaksana (Gol IV b keatas) dilingkungan Setda	3.250.000,-
15.	Jabatan Pelaksana (Gol III,IV Inspektorat, Bappeda, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah)	1.750.000,-
16.	Jabatan Pelaksana (Gol III,IV)	1.250.000,-
17.	Jabatan Pelaksana (Gol I,II Inspektorat, Bappeda, Badan Keuangan, Sekretariat Daerah)	1.250.000,-
18.	Jabatan Pelaksana (Gol I,II)	1.000.000,-
19.	Guru Non Sertifikasi	500.000,-
20.	Guru Sertifikasi	350.000,-

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	ny

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2021

TARIF DASAR TPP JABATAN FUNGSIONAL

Nama Jabatan /Tingkat Jabatan	Jenjang Jabatan	Golongan Ruang	TPP 2021
Widyaiswara			
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp 2.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp 3.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp 5.500.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp 8.000.000
Perencana			
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp 1.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp 2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp 4.250.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp 8.500.000
AnalisisKepegawaian			
Terampil	Pelaksana	II/c-II/d	Rp 1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp 1.750.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp 2.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp 3.000.000
	Muda	III/c- III/d	Rp 4.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp 5.500.000
Auditor Kepegawaian			
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp 2.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp 3.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp 4.500.000
Auditor			
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp 2.500.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp 3.000.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

	Penyelia	III/c- III/d	Rp	3.250.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	3.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	4.500.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	6.500.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	10.500.000
Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintahan di Daerah /Pengawas Pemerintahan (P2UPD)				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	3.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	4.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	6.000.000
Pengawas Sekolah (Non Sertifikasi)				
	Muda	III/c- III/d	Rp	1.500.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	2.500.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	3.000.000
Pengawas Sekolah (Bersertifikasi)				
	Muda	III/c- III/d	Rp	500.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	800.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	1.000.000
Penilik (Non Sertifikasi)				
	Pertama	III/b	Rp	1.000.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	1.250.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	1.750.000
	Utama	IV/d	Rp	3.000.000
Penelik (Bersertifikasi)				
	Pertama	III/b	Rp	400.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	600.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	1.000.000
	Utama	IV/d	Rp	1.250.000
Pamong Belajar				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.000.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.500.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.000.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		J	u

Penyuluh Perindustrian dan Perdagangan				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.000.000
Penera				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.000.000
Penguji Mutu Barang				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.000.000
Instruktur				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.000.000
Mediator Hubungan Industrial				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.500.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4,000,000
Penyuluh Pertanian				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,200,000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		u	✓

	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,400,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1,600,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3,250,000
	Utama	V/d- IV/e	Rp	5,000,000
Pengawas Benih Tanaman				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3,000,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4,250,000
Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan (POPT)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1,750,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4,250,000
Polisi Pamong Praja (PolPP)				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,250,000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,700,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,250,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4,000,000
Medik Veteriner				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.250.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

	Utama	IV/d- IV/e	Rp	6.000.000
Paramedik Veteriner				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1,000,000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	2,000,000
Pengawas Bibit Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.250.000
Pengawas Mutu Pakan Ternak				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1,500,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,750,000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,000,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4,500,000
Pustakawan				
Terampil	Pelaksana	II/a-II/b-II/c	Rp	1,250,000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1,500,000
	Penyelia	III/c-III/d	Rp	2,000,000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2,500,000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2,750,000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.000.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	5.250.000
Arsiparis				
Terampil	Pelaksana	II/a-II/b-II/c	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c-III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.000.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.700.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.200.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

	Utama	IV/d- IV/e	Rp	5.250.000
Dokter				
Ahli	Pertama	III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	3.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.750.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	5.750.000
Perawat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.000.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.750.000
Bidan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.100.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.750.000
Radiografer				
Terampil	Pelaksana	II/c-II/d	Rp	900.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.100.000
	Penyedia	III/c- III/d	Rp	1.250.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/a -III/b	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	3.750.000
Apoteker				
	Pertama	III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.500.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	3.500.000
	Utama	IV/d- IV/e	Rp	4.000.000
Asisten Apoteker				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
4	8			


	P.Muda	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/d	Rp	1.100.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.300.000
	Penyedia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Sanitarian				
Terampil	P. Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/d	Rp	1.100.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyedia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	3.500.000
Teknis Elktromedis				
Terampil	Pelaksana	II/c-II/d	Rp	900.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.100.000
	Penyedia	III/c- III/d	Rp	1.250.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	3.750.000
Administrator Kesehatan				
	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.500.000
	Madya	IV/a - IV/c	Rp	3.500.000
Penyuluh Kesehatan Masyarakat				
Terampil	Pelaksana	II/b-II/d	Rp	900.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.100.000
	Penyedia	III/c- III/d	Rp	1.250.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - III/c	Rp	3.750.000
Pembimbing Kesehatan Kerja				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.250.000
Epidemiolog Kesehatan				

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		✓	✓

Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.000.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.750.000
Nutrisionis				
Terampil	Pelaksana	II/a-II/b-II/c	Rp	1.100.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c-III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.500.000
Pranata Laboratorium Kesehatan				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.100.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.000.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.500.000
Pranata Komputer				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.000.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	2.750.000
	Utama	V/d- IV/e	Rp	3.750.000
Pranata Hubungan Masyarakat				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	900.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.100.000

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓		✓	✓

	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.250.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.500.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	1.750.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.250.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	3.250.000
Penerjemah				
Terampil	Pemula	II/a	Rp	1.100.000
	Pelaksana	II/b-II/c- II/d	Rp	1.250.000
	P.Lanjutan	III/a -III/b	Rp	1.500.000
	Penyelia	III/c- III/d	Rp	1.750.000
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.750.000
	Madya	IV/a - IV/b-IV/c	Rp	4.250.000
Pengelola Pengadaan Barang/Jasa				
Ahli	Pertama	III/a -III/b	Rp	2.250.000
	Muda	III/c- III/d	Rp	2.500.000
	Madya	IV/b- III/c ✓	Rp	3.750.000



 BUPATI GORONTALO UTARA
 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	89		g	ny

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2021

Besaran TPP untuk Kuasa BUD, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan :

- a. Kuasa BUD Rp. 3.750.000,-
- b. Bendahara Pengeluaran SKPKD Rp. 2.100.000,-
- c. Bendahara Pengeluaran Dinas/Badan Rp. 1.900.000,-
- d. Bendahara Pengeluaran Kantor/Bagian Rp. 1.500.000,-
- e. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD diatas Rp.200.000.000,- Rp. 1.750.000,-
- f. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD Rp.100.000.000,- s/d Rp.199.999.999,- Rp. 1.600.000,-
- g. Bendahara Penerimaan Dinas/Badan/Ktr dengan Target PAD Rp.10.000.000,- s/d Rp.99.999.000 Rp. 1.500.000,-
- h. Bendahara Penerimaan pada Puskesmas se Kabupaten Gorontalo Utara Rp. 1.250.000,-
- i. Bend.Pengeluaran Pembantu Puskesmas Rp. 1.30.000,- ✓
- j. Bendahara Pembantu Pengeluaran Korwil Diknas dan SLTP :
 - Bend. Status Non Fungsional Guru PNS Rp. 1.400.000,-
 - Bend. Status Fungsional Guru Rp. 900.000,-

BUPATI GORONTALO UTARA

 INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		✓	✓

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 7 Tahun 2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2021

PENILAIAN KINERJA

UNIT KERJA: _____ **Bulan** : _____
 _____ **Tahun** : _____

I. PEGAWAI YANG DINILAI

1. Nama :
2. NIP/KARPEG :
3. Gol./Ruang Gaji :
4. Jabatan :

II. PENILAI

1. Nama :
2. NIP/KARPEG :
3. Gol./Ruang Gaji :
4. Jabatan :
5. Status : Atasan Langsung/Atasan Langsung/Diri sendiri*

III. PENILAIAN KINERJA

A. PRESTASI AKSI (Bobot 40%)

1.	Ketaatan/Kepatuhan	Skor Prestasi**
	Ketaatan/Kepatuhan pegawai terhadap peraturan internal dan eksternal mengenai kepegawaian (PP 53 Tahun 2010)	
A	Sangat taat/patuh yaitu mengikuti seluruh kegiatan kenegaraan dan pemerintahan serta tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
B	Taat/patuh yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan maksimum 2 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
C	Agak taat/patuh yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 3 kali dan tidak dikenakan hukuman disiplin sesuai PP 53 Tahun 2010	
D	Kurang taat/patuh yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin ringan sesuai PP 53 Tahun 2010	
E	Tidak taat/patuh yaitu tidak mengikuti kegiatan kenegaraan dan pemerintahan lebih dari 4 kali atau dikenakan hukuman disiplin sedang atau berat sesuai PP 53 Tahun 2010	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	✓		✓	✓

2.	Kerjasama Kemampuan menjalin hubungan kerja yang baik dalam unit kerjanya atau dengan unit kerja yang lain atau dengan pihak lain di luar organisasi dalam melaksanakan tugas.	Skor Prestasi
A	Sangat mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
B	Mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
C	Cukup mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
D	Kurang mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
E	Tidak mampu menjalin dan membina hubungan kerja.	
3	Kehadiran Kehadiran pegawai dalam melaksanakan tugas dan kepatuhan jam kerja (Acuan Daftar Absensi)	
A	Sangat rajin yaitu tidak pernah tidak hadir, tidak pernah terlambat atau tidak pernah pulang lebih cepat.	
B	Rajin yaitu secara kumulatif 1-3 kali terlambat/pulang cepat	
C	Cukup rajin yaitu kumulatif 4-5 kali terlambat/pulang cepat atau maksimal 3 hari izin atau maksimal 5 hari sakit .	
D	Kurang rajin yaitu secara kumulatif 6-7 kali terlambat/pulang cepat dan atau maksimal 2 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau 10 hari sakit.	
E	Tidak rajin yaitu secara kumulatif lebih dari 7 kali terlambat/pulang cepat atau lebih dari 3 hari tidak hadir tanpa pemberitahuan atau lebih dari 10 hari sakit.	
4.	Tanggung Jawab Komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas pokok bagi kepentingan organisasi.	
A	Sangat bertanggung jawab.	
B	Bertanggung jawab	
C	Cukup bertanggung jawab	
D	Kurang bertanggung jawab	
E	Tidak bertanggung jawab	

*) Coret yang tidak perlu

**) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

B. PRESTASI HASIL (Bobot 60%)

1.	Produktivitas Jumlah pekerjaan (volume fisik) yang mampu diselesaikan.	Skor Prestasi
A	Sangat produktif, volume fisik kegiatan yang dilaksanakan melampaui target yang ditetapkan.	
B	Produktif, volume fisik kegiatan yang dilakukan sesuai target yang ditetapkan (90-100%).	
C	Cukup produktif, volume fisik 80-89% dari target yang ditetapkan.	
D	Kurang produktif, volume fisik 65-79% dari target yang ditetapkan.	
E	Tidak produktif, volume fisik di bawah 65% dari target yang ditetapkan.	
2.	Efektifitas Hasil yang dicapai dibandingkan dengan standar kualitas yang diinginkan.	
A	Efektifitas sangat tinggi yaitu kualitas yang diperoleh lebih baik (sangat akurat, sangat cermat, sangat rapih) (Efektifitas lebih dari 1 yaitu 100% benar).	
B	Efektifitas tinggi yaitu kualitas yang diperoleh baik (akurat, cermat, rapih) (Efektifitas sama dengan 1 yaitu 90-99% benar)	
C	Efektifitas cukup tinggi yaitu kualitas yang diperoleh cukup baik (cukup akurat, cukup cermat, cukup rapih) (Efektifitas 0.75-0.99 yaitu 80-89% benar)	
D	Efektifitas rendah yaitu kualitas yang diperoleh kurang baik (kurang akurat, kurang cermat, kurang rapih) (Efektifitas 0.50-0.74 yaitu 70-79% benar)	
E	Efektifitas sangat rendah yaitu kualitas yang diperoleh tidak baik (tidak akurat, tidak cermat, tidak rapih) (Efektifitas <0.50 yaitu dibawah 70% benar).	
3.	Efisiensi Hasil pekerjaan dibandingkan dengan sumberdaya yang digunakan.	Skor Prestasi
A	Efisiensi sangat tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya yang lebih rendah dari standar. (Efisiensi lebih dari 1 yaitu sumberdaya yang digunakan kurang dari 100%)	
B	Efisiensi tinggi, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sesuai standar. (Efisiensi sama dengan 1 yaitu sumberdaya yang digunakan 100%)	
C	Efisiensi sedang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya cukup tinggi dari standar. (Efisiensi 0.75-0.99 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih tinggi sampai 10% dari standar)	

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	g		h	rej

D	Efisiensi kurang, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya lebih tinggi dari standar. (Efisiensi 0.50-0.74 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 10% sampai 20% dari standar)	
E	Efisiensi rendah, tercapainya hasil pekerjaan dengan penggunaan sumberdaya sangat tinggi dari standar. (Efisiensi < 0.50 yaitu sumberdaya yang digunakan lebih dari 20% dari standar)	
4.	Inovasi Mampu menemukan ide/gagasan, cara dan prosedur kerja baru yang lebih baik dalam menunjang tugas dan fungsi organisasi.	
A	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi masyarakat	
B	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi pemerintah daerah kabupaten.	
C	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi SKPD.	
D	Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan dan berdampak positif bagi sekretariat/bagian/ bidang/subdin/UPTD pada SKPD	
E	Tidak Menemukan ide/gagasan dan atau cara dan prosedur baru yang dapat diimplementasikan	
5.	Manfaat Hasil pekerjaan memberikan manfaat <u>perbaikan kinerja</u> bagi rekan kerja, unit kerja, masyarakat dan stakeholder lainnya sesuai dengan tugas dan fungsinya.	
A	Sangat baik yaitu hasil pekerjaan sangat bermanfaat bagi perbaikan kinerja .	
B	Baik yaitu hasil pekerjaan bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
C	Cukup baik yaitu hasil pekerjaan cukup bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
D	Kurang baik yaitu hasil pekerjaan kurang bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
E	Tidak baik yaitu hasil pekerjaan tidak bermanfaat bagi perbaikan kinerja	
6.	Kecepatan Waktu penyelesaian pekerjaan.	
A	Lebih cepat menyelesaikan pekerjaan dari waktu yang ditetapkan.	
B	Tepat waktu dalam menyelesaikan pekerjaan.	
C	Terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	


KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8			

D	Sangat terlambat dari waktu yang ditetapkan dalam menyelesaikan pekerjaan.	
E	Pekerjaan tidak selesai.	

*) Coret yang tidak perlu

***) Skor Prestasi: A=5, B=4, C=3, D=2, E=1

BUPATI GORONTALO UTARA



INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	18			✓

LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
 NOMOR : 7 TAHUN 2021
 TANGGAL : 6 April 2021
 TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN
 2021

I. PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) SEKRETARIS DAERAH

JENIS PRESTASI	BUPATI (BOBOT = 20%)		DIRI SENDIRI (BOBOT = 20%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT = 0,40)				
a. Ketaatan / Kepatuhan				
b. Kerjasama				
c. Kehadiran				
d. Tanggung Jawab				
TOTAL				
JENIS PRESTASI	BUPATI (BOBOT = 30%)		DIRI SENDIRI (BOBOT = 30%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
II. HASIL (BOBOT = 0,60)				
a. Produktifitas				
b. Efektifitas				
c. Efisiensi				
d. Inovasi				
e. Manfaat				
f. Kecepatan				
TOTAL				
RATA-RATA				
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)				

PEJABAT PENILAI

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	88		g	15/

II. PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) ESELON II/PIMPINAN OPD

JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (BOBOT = 20%)		SEKRETARIS DAERAH (BOBOT = 10%)		REKAN KERJA (BOBOT = 10%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT = 0,40)						
a. Ketaatan / Kepatuhan						
b. Kerjasama						
c. Kehadiran						
d. Tanggung Jawab						
TOTAL						
RATA-RATA						
JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (BOBOT = 30%)		SEKRETARIS DAERAH (BOBOT = 30%)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI		
II. HASIL (BOBOT = 0,60)						
a. Produktifitas						
b. Efektifitas						
c. Efisiensi						
d. Inovasi						
e. Manfaat						
f. Kecepatan						
TOTAL						
RATA-RATA						
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)						

PEJABAT PENILAI

ATASAN LANGSUNG

SEKRETARIS DAERAH

.....

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	M

III. PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) ESELON III

JENIS PRESTASI	ATASAN (Sekda) (BOBOT = 20%)		PIMPINAN OPD (BOBOT = 10%)		REKAN KERJA (BOBOT = 10%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT = 0,40)						
a. Ketaatan / Kepatuhan						
b. Kerjasama						
c. Kehadiran						
d. Tanggung Jawab						
TOTAL						
RATA-RATA						
JENIS PRESTASI	ATASAN (Sekda) (BOBOT = 30%)		PIMPINAN OPD (BOBOT = 30%)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI		
II. HASIL (BOBOT = 0,60)						
a. Produktifitas						
b. Efektifitas						
c. Efisiensi						
d. Inovasi						
e. Manfaat						
f. Kecepatan						
TOTAL						
RATA-RATA						
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)						

PEJABAT PENILAI

ATASAN LANGSUNG

PIMPINAN OPD

.....

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
✓	8		g	12/1

IV. PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP) ESELON IV

JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (PEJABAT ADMINISTRATOR (BOBOT = 20%))		PIMPINAN OPD (BOBOT = 10%)		REKAN KERJA (BOBOT = 10%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT = 0,40)						
a. Ketaatan / Kepatuhan						
b. Kerjasama						
c. Kehadiran						
d. Tanggung Jawab						
TOTAL						
RATA-RATA						
JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (PEJABAT ADMINISTRATOR) (BOBOT =30%)		PIMPINAN OPD (BOBOT = 30%)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI		
II. HASIL (BOBOT = 0,60)						
a. Produktifitas						
b. Efektifitas						
c. Efisiensi						
d. Inovasi						
e. Manfaat						
f. Kecepatan						
TOTAL						
RATA-RATA						
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)						

PEJABAT PENILAI

ATASAN LANGSUNG

PIMPINAN OPD

.....

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

V. PERHITUNGAN NILAI KINERJA PEGAWAI PELAKSANA/FUNGSIONAL

JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (JABATAN PENGAWAS) (BOBOT = 20%)		ATASAN (PEJABAT ADMINISTRATOR) (BOBOT = 10%)		REKAN KERJA (BOBOT = 10%)	
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
I. AKSI (BOBOT = 0,40)						
a. Ketaatan / Kepatuhan						
b. Kerjasama						
c. Kehadiran						
d. Tanggung Jawab						
TOTAL						
RATA-RATA						
JENIS PRESTASI	ATASAN LANGSUNG (PEJABAT PENGAWAS) (BOBOT = 30%)		ATASAN (PEJABAT ADMINISTRATOR) (BOBOT = 30%)			
	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI	SKOR	NILAI
II. HASIL (BOBOT = 0,60)						
a. Produktifitas						
b. Efektifitas						
c. Efisiensi						
d. Inovasi						
e. Manfaat						
f. Kecepatan						
TOTAL						
RATA-RATA						
NILAI KINERJA PEGAWAI (NKP)						

PEJABAT PENILAI

ATASAN LANGSUNG

PIMPINAN OPD

.....

.....

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>		<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 7 Tahun 2021

TANGGAL : 6 April 2021

TENTANG : TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2021

DAFTAR PEMBAYARAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI

NAMA SKPD :

PERIODE :

No	Nama	Jabatan	Eselon	No. NPWP	Nilai Kinerja	Besaran TPP	Jumlah TPP	Potongan PPh 21	Jumlah Yang Diterima	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6	7	8 (6 x 7)	9	10 (8 - 9)	11

Catatan :


1. Nilai kinerja kolom 6 adalah nilai kinerja yang diperoleh pada lampiran
2. Besaran TPP pada kolom 7 adalah Besaran pada Pasal 15
3. Perhitungan PPh 21, dapat dilihat pada lampiran...

Menyetujui,

Kepala

Bendahara Pengeluaran

BUPATI GORONTALO UTARA


INDRA YASIN

KABAN KEUANGAN	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
y	8		g	M